

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIFITAS PROSEDUR PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SECARA ONLINE (SYSTEM DATABASE PEMASYARAKATAN) DALAM PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA

Ahmad Syaifuddin<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Lembaga Pemasyarakatan Kendal , Indonesia

### Abstrak

Pada proses pembinaan narapidana ini dikenal adanya masa pembebasan bersyarat bagi narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan narapidana berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Permasalahan: 1) Bagaimana pengaturan pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia? 2) Bagaimana efektivitas prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat secara online bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal? 3) Apa kendala dan solusi dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat secara online bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal?. pendekatan sosiologis yang akan meneliti efektivitas pemberian pembebasan bersyarat melalui on line terhadap narapidana dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Syarat administratif pembebasan bersyarat diberlakukan kepada narapidana di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun harus membayar subsider baru mendapat pembebasan bersyarat sebagai perketatan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal berhasil atau dapat juga dikatakan bahwa pembebasan pembinaan bersyarat dalam pembinaan tersebut adalah efektif..

**Kata Kunci:** Kejaksaan, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi

### Abstract

*In the process of fostering prisoners, it is known that the period of parole for prisoners is regulated in Article 14 paragraph (1) letter k of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it is stated that prisoners are entitled to parole. The formulation of the problems in this study are: 1) What are the arrangements for granting Online Parole for prisoners in Indonesia? 2) What is the effectiveness of the procedure for granting parole online to prisoners in Class II A Penal Penitentiary? 3) What are the obstacles and solutions in the process of providing online parole for inmates at the Kendal Class II A Penal Institution ?. The author uses a sociological approach that will examine the effectiveness of granting parole through online to prisoners from the legal aspect, namely Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 3 of 2018 concerning Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave Visiting Family, Parole, Free Leave and Conditional Leave. Administrative conditions for parole are applied to prisoners under 5 years of age and above 5 years must pay a new subsider to get conditional release as tightening. Coaching in Kendal Class IIA Penitentiary is successful or it can also be said that the release of conditional coaching in such coaching is effective.*

**Keywords:** Conditional Free; Effectiveness; Juridical; Online

Penulis : <sup>a</sup>ahmad.sipir40@gmail.com

## **LATAR BELAKANG**

Pembebasan bersyarat seperti disyaratkan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memuat sedikitnya waktu pembebasan Narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Jangka waktu pembebasan bersyarat dari mulai pengumpulan berkas hingga persidangan tidak dapat dijelaskan secara pasti. Akan tetapi, mengingat keadaan kapasitas (Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang terbatas, maka proses pembebasan dilakukan secepatnya<sup>1</sup>.

Dalam prakteknya, pembebasan bersyarat bisa menjadi lama, dan tidak bisa dilakukan secepatnya disebabkan adanya beberapa penyimpangan dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai perwujudan hak narapidana. Fakta-fakta yang mencuat dalam proses Pembebasan Bersyarat adalah seperti pengutipan uang yang dilakukan oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kepada narapidana sebagai imbalan pemberian Pembebasan Bersyarat. Akibatnya, wewenang Pembebasan Bersyarat menjadi sumber ketidakadilan bagi narapidana. Secara faktual, ada narapidana tertentu yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat dengan mudah dan cepat, dan sebaliknya ada narapidana tertentu yang sulit dan lama mendapatkan Pembebasan Bersyarat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Proses pemberian Pembebasan Bersyarat jika dicermati kadangkala menimbulkan sebuah keprihatinan tersendiri. Bagaimana tidak? bila mengacu pada Undang-undang yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut seharusnya semua Narapidana mempunyai hak yang sama dan diperlakukan sama seperti yang telah dijamin oleh Undang-undang. Bila mencermati peraturan-peraturan yang mengatur tentang proses pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut sebenarnya sudah sangat terperinci dan sangat jelas, namun prosesnya dilakukan secara manual atau tidak berbasis elektronik?. Dalam proses tersebut sayang tidak melibatkan faktor eksternal seperti Organisasi Masyarakat, ataupun tim advokasi yang bergerak di bidang penegakan hukum sebagai penyeimbang dalam fungsi tersebut. Lemahnya kontrol di tambah dengan minimnya kesejahteraan bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadikan pemberian Pembebasan Bersyarat sangat rentan terjadi kolusi.

Sebutan lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari dokter Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik. Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh-05.0t.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan adalah:

---

<sup>1</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d1ddea9831b/jangka-waktu-proses-pembebasan-bersyarat>. Di akses pada 29 Juni 2019.

“Lembaga Pemasyarakatan Untuk selanjutnya dalam Keputusan ini disebut LAPAS adalah unit pelaksana teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa Lapas secara struktural dan adminisratif sebagai bagian dari Kementerian Hukum dan HAM (eksekutif), sehingga turut mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang berorientasi pada peningkatan dan kepuasan pelayanan publik, sebagaimana PerPres No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pasal 151 Peraturan Menteri Kehukuman Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat menjelaskan bahwa;

Pasal 151

(1) Jangka waktu penyelesaian usulan sampai dengan ditetapkannya pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menggunakan sistem informasi pemasyarakatan dan dihitung dengan mekanisme waktu per menit per orang.

(2) Ketentuan mengenai jangka waktu penyelesaian usulan sampai dengan ditetapkannya pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Permasalahan seperti inilah yang mendorong penulis untuk lebih dalam dalam mencermati pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat sebagai hak Narapidana dalam menjalani pembinaan dan menyelesaikan masa pidananya di Lembaga Pemasyaraakatan Kelas IIA Kendal dengan penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Efektifitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara *Online* (*System Database Pemasyarakatan*) Dalam Proses Pembinaan Narapidana”

## **PERMASALAHAN**

- 1) Bagaimana pengaturan pemberian Pembebasan Bersyarat Secara *Online* bagi narapidana Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia?
- 2) Bagaimana efektivitas prosedur pemberian Pembebasan Bersyarat secara *online* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal?
- 3) Apa kendala dan solusi dalam proses pemberian Pembebasan Bersyarat secara *online* bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal?

## METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, yang akan meneliti efektivitas pemberian pembebasan bersyarat melalui on line terhadap narapidana dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Penelitian ini akan mengkomparasikan proses pembebasan bersyarat secara manual dengan secara *on line* berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas untuk menentukan proses permohonan pembebasan bersyarat dan dampak yang ditimbulkan dari kedua metode tersebut.

## PEMBAHASAN

### 1. Pengaturan Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara *Online* Bagi Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

Untuk membahas pengaturan pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan harus memahami cita hukum yang akan dibangun di Indonesia. Menurut Jony Emerson<sup>2</sup> dalam rangka memberikan pedoman bagi penentu kebijaksanaan pembangunan tertib hukum nasional agar senantiasa sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia, perlu kiranya dikemukakan rumusan cita hukum (*recht idee*) bangsa Indonesia dengan menyimpulkannya dari pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung dalam semua sila Pancasila secara serasi dan sebagai kesatuan yang utuh. Secara umum nilai-nilai dasar cita hukum bangsa Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Hukum nasional dibangun dengan mempertimbangkan kriteria rational, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, etik dan moral untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat. Disimpulkan dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan pokok pikiran keempat Pembukaan UUD 1945.
- b. Hukum nasional dibangun atas prinsip penghormatan harkat dan martabat manusia dengan memberikan jaminan hak asasi warga negara dan hak-hak sosial secara selaras, serasi dan seimbang. Di samping itu hukum nasional harus mampu mencegah timbulnya ketidakadilan dalam masyarakat. Disimpulkan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan pokok pikiran kedua dalam masyarakat.
- c. Hukum nasional melindungi segenap bangsa Indonesia yang merdeka, seluruh tumpah darah Indonesia dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa

---

<sup>2</sup>Edi Pranoto, 2018, PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM EKONOMI INDONESIA BERLANDASKAN PADA NILAI PANCASILA DI ERA GLOBALISASI, Jurnal Spektrum Hukum ( <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958>) diakses pada tanggal 20 September 2019)

dimnaa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional. Disimpulkan dari sila Persatuan Indonesia dan pokok pikiran kesatu Pembukaan UUD 1945.

- d. Hukum nasional dibentuk sesuai dengan prinsip negara yang berdaulat rakyat artinya dengan persetujuan rakyat melalui permusyawaratan perwakilan, agar hukum nasional sesuai dengan aspirasi rakyat sehingga mampu menjadi sarana untuk mengembangkan kesadaran, tanggung jawab dan mengairahkan peranserta dalam pembangunan dan menumbuhkan dinamika kehidupan bangsa dalam suasana tertib dan teratur. Disimpulkan dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan.perwakilan dan pokok pikiran ketiga Pembukaan UUD 1945.
- e. Hukum Nasional menegakkan nilai keadilan sosial dalam arti hukum nasional membuka jalan bagi terwujudnya pemerataan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Disimpulkan dari sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indoensia dan pokok pikiran Kedua Pembukaan UUD 1945.

Implementasi pengaturan pembebasan didasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor:01.PK.04-10 Tahun 2007 dan PP 99 Tahun 2012 mengenai Pembebasan Bersyarat dengan syarat substantif dan syarat administratif dapat dilakukan Pembebasan Bersyarat di Lapas Klas IIA Kendal. Proses pembebasan bersyarat sudah sistem *online* dan sudah memperkecil transaksional apabila terjadi penyalahgunaan kekuasaan, setiap bulannya bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah menjalani 2/3 akan ditempel di dinding agar narapidana tahu, sehingga memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum nasional yang harus dibangun.

Apabila Napi telah memenuhi syarat, maka narapidana dapat mengajukan pembebasan bersyarat dan pegawai lapas memberikan blangko yang diisi oleh narapidana dan keluarga narapidana dan mengetahui lurah yaitu dengan mengisi formulir surat pernyataan dan surat Jaminan Kesanggupan Keluarga. Sidang pembebasan bersyarat terlebih dahulu harus memenuhi kuota paket sebanyak 35 orang dalam sebulan, baru diadakan sidang. Akan tetapi, saat ini untuk mempersempit peluang orang bermain maka diadakan setiap bulannya bagi narapidana yang telah memenuhi syarat baik itu 1 orang maupun 2 orang.

Pengusulan pembebasan bersyarat suatu proses tidak serta merta diusulkan langsung keluar. Ada tahapan sidang di lapas di dalamnya terdapat apakah si narapidana layak mendapat pembebasan bersyarat atau tidak. Hasil sidang putusan di lembaga pemasyarakatan dikeluarkan oleh lembaga pemasyarakatan kemudian diteruskan ke Kanwil Menkumham Jakarta Pusat untuk diterbitkan di Surat Putusan dan diteruskan ke Kanwil Medan Jalan Putri Hijau. Pengurusan Pembebasan bersyarat bisa sampai 5 bulan pengurusan pembebasan bersyarat namun setelah online bisa selesai dalam 2 bulan contoh 2/3 jatuh pada bulan 5 maka pengusulannya bulan 2 diberi tempo 2 bulan untuk pengurusan ke lurah, keluarga dan lainnya dan 1 bulan ke linmas dan Bapas. Narapidana yang menunggu pembebasan bersyarat sering terlambat karena sistem manual dan setelah sistem online begitu *database* masuk ke lapas, akan dieksposisi langsung ke Jakarta dan keluar Surat Keputusan pembebasan bersyarat di Jakarta trus ke Kanwil.

Contoh Pengurusan Pembebasan Bersyarat menggunakan sistem Online, yaitu misal seorang Narapidana ditangkap 14 Mei 2007 atas kasus Narkotika Gol I ganja 20kg, dan ketika diputus Pengadilan Negeri pidana 20 tahun penjara & denda 150jt/pengganti pidana 6 bulan, Narapidana tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, dan diputus 13 tahun pidana penjara, denda 100juta/ pengganti denda 6 bulan ditahan di Lapas Klas IIA Kendal. Penghitungan: Mulai ditahan 15 Mei 2007, bebas 21 Mei 2019. 2/3 masa pidana Narapidana dari 13 tahun = 7 tahun, 7 bulan, 30 hari setelah dikurangi 12 bulan remisi. 2/3 masa pidana Narapidana 10 Januari 2015. Pembebasan Bersyaratnya 10 Januari 2015. Selama 7 tahun di dalam Lapas Narapidana menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahannya serta berkelakuan baik selama menjalani pidana, pembinaan, pendidikan dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin. Narapidana telah memenuhi syarat substantif sebagai dasar untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat sesuai Peraturan Menteri dan Peraturan Pemerintah. Untuk memenuhi syarat administratif, Narapidana diberi tempo 2 bulan utk pengurusan surat pernyataan Pembebasan Bersyarat dan Surat Jaminan Kesanggupan Keluarga oleh keluarga Narapidana (penjamin). Wali napi mengajukan nama si Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif kepada Sekretaris Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) dengan menyiapkan berkas Mukhsen yaitu kartu pembinaan, laporan penelitian kemasyarakatan untuk program pembinaan luar Lembaga dari Bapas dimana Bapas datang langsung melakukan wawancara kepada Narapidana untuk memperoleh keterangan apakah Narapidana layak mendapat pembebasan bersyarat (pertimbangan dasar hukum UU No.39 Tahun 1999, UU No.12 Tahun 1995, KUHP UU No.8 Tahun 1981, PP 99 Tahun 2012) dan memberikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan PB kepada Lapas, memberikan perhitungan tahap pembinaan, Salinan putusan pengadilan, surat keterangan dari kejaksaan menyatakan bahwa Narapidana tidak mempunyai perkara lain, salinan daftar tentang kelakuan baik Narapidana selama di dalam Lapas Klas IIA Kendal, Salinan Pengurangan Masa pidana, surat pernyataan kesanggupan/penjamin dari pihak Narapidana, surat keterangan dari psikolog/dokter.

Berkas yg disiapkan TPP disidangkan di lapas, disampaikan kepada Kepala Lapas, kemudian diserahkan kepada Kementrian Hukum dan HAM Jakarta Pusat untuk diterbitkan keputusan Pembebasan Bersyarat diserahkan ke Kanwil Hukum Dan HAM Medan Jalan Putri Hijau. Surat masuk ke ruangan Kalapas dan dieksposisi oleh Kabid Pembinaan kemudian dilanjutkan dengan Staff Bimpas untuk diproses kemudian Narapidana dipanggil untuk foto dan slip jari, Jam Keluar Narapidana dari Lapas Klas II Kendal dicatat oleh petugas portir dengan dikawal petugas Lapas.

Surat pengantar diserahkan kepada Bapas dan kejaksaan negeri dengan dikawal petugas Lapas Klas IIA Kendal. Surat masuk ke bagian umum Balai Pemasarakatan Klas IIA Kendal untuk dieksposisi kemudian dilanjutkan ke bagian register di data dan dibuat serah terima napi tersebut kemudian diambil sidik jarinya dan penyerahan terakhir oleh Pejabat Bimbingan Klien Dewasa dengan memberitahukan kepada narapidana untuk wajib lapor satu bulan sekali ke Balai Pemasarakatan, Bersama Petugas Lapas Klas IIA Kendal diantar ke Kejaksaan Negeri serah terima bebas warga binaan pamasarakatan dan bimbingan untuk syarat pembebasan bersyarat yang harus dipenuhi dengan berkelakuan baik, tidak melakukan perbuatan melawan hukum selama dalam masa percobaan bebas bersyarat dan dalam 7 hari sekali wajib lapor ke Kejaksaan Negeri yang ditunjuk hingga masa percobaan habis bulan Mei 2019..

Prosedur tetap pemberian Pembebasan Bersyarat harus sesuai dengan Prosedur Tetap pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jadi pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut tidak boleh di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat tersebut dilaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi administratif dan bahkan dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan.

Adapun menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang Pembebasan Bersyarat syarat yang harus dipenuhi adalah berkelakuan baik, dan berkelakuan disini diartikan setidaknya-tidaknya tidak melanggar tata tertib. Bukti dari tidak pernah melanggar tata tertib bagi Narapidana dibuktikan dari pernah atau tidaknya menerima sanksi atas pelanggaran tata tertib tersebut. Bentuk-bentuk sanksi tersebut dapat berupa peringatan, tindakan disiplin maupun hukuman disiplin.

Sanksi Peringatan ini di jatuhkan apabila menyimpan barang berbahaya di dalam sel. Selain itu dapat pula dibuktikan dari buku catatan petugas, petugas melakukan pencatatan dalam buku penggeledahan tentang kepemilikan, jenis pelanggaran dan selanjutnya melakukan langkah-langkah memperingatkan pelaku, memperingatkan pelaku dengan keras, Bila peringatan dua kali tersebut tidak diindahkan maka pelaku diajukan untuk dijatuhi hukuman disiplin (Daftar F).

Sanksi selanjutnya selain peringatan adalah tindakan disiplin, tindakan disiplin adalah tindakan tata tertib berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagai upaya pengamanan terhadap narapidana berupa penempatan sementara pada kamar terasing dari yang lainnya (sel pengasingan), karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan pada bukti permulaan patut diduga sebagai suatu pelanggaran/gangguan kamtibmas sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Perintah tindakan disiplin yang diberikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan berlaku paling lama enam hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama dua belas hari.

Sanksi selanjutnya adalah Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dapat berupa tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari ; dan atau menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi Narapidana yang pernah dijatuhi hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud diatas, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.

Selain syarat tidak melanggar tata tertib sebagaimana diuraikan diatas, kriteria berkelakuan baik juga didasarkan pada keaktifan dalam menjalani Berbagai Jenis Program Pembinaan Dengan Baik Mengenai jenis pembinaan yang diberikan kepada narapidana diantaranya adalah: Pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara, pembinaan sosial kemasyarakatan, pembinaan intelektual dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kesadaran beragama bertujuan untuk menegakkan iman dan memberikan pengertian kepada para narapidana agar mereka menyadari akibat-akibat dari perbuatan yang benar

dan yang salah. Pembinaan kesadaran hukum berguna bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi supaya mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan keamanan.

## **2. Efektivitas Prosedur Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal**

Upaya pembinaan merupakan faktor penting dalam proses sistem pemasyarakatan yang pada dasarnya ditujukan pada pembinaan pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi perbuatan tindak pidana serta menaati peraturan hukum yang berlaku. Disamping itu juga membina hubungan narapidana dengan masyarakat agar kelak dapat mandiri dan diterima menjadi anggota masyarakat.

Demikian juga dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal, sebagai salah satu wadah pembinaan dalam rangka mempersiapkan narapidana untuk kembali ke dalam masyarakat, dengan proses pemasyarakatan. Tujuan pembinaan narapidana sangat berkaitan dengan tujuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, tujuannya adalah untuk melakukan resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pengendalian dan pencegahan kejahatan serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Pembebasan Bersyarat bertujuan: (1) Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan ke arah pencapaian tujuan pembinaan; (2) Memberi kesempatan pada Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana; (3) Mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Untuk mengetahui Efektif atau tidaknya pembebasan bersyarat sebagai upaya proses pembinaan, maka penulis mengambil data jumlah narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat untuk dibandingkan dengan narapidana yang gagal menjalani pembebasan bersyarat dalam masa percobaan. Jumlah narapidana keseluruhan yang menjalani pembebasan bersyarat mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2018 (bulan September) sebanyak 312 orang. Dari jumlah itu hanya 29 orang yang gagal dalam masa percobaan. Besarnya jumlah narapidana yang telah berhasil dalam menjalani pembebasan bersyarat khususnya dari tahun 2013 sampai tahun 2018 (bulan September) dapat dikatakan bahwa narapidana terutama dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal, pada umumnya dipandang berkelakuan baik. Dengan kata lain pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal berhasil atau dapat juga dikatakan bahwa pembebasan pembinaan bersyarat dalam pembinaan tersebut adalah efektif.

## **3. Kendala Dan Solusi Dalam Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat Secara Online Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kendal**

Kendala dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat antara lain:

## 1. Kendala Internal:

### a. Narapidana

Adanya kelakuan tidak positif dari para narapidana seperti membuat kerusakan dan melakukan tindak pidana lagi yang meresahkan di Lembaga Pemasyarakatan dan juga selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menunjukkan perbuatan yang menyesali perbuatan yang telah dilakukan narapidana sehingga mereka masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu juga sesuai dengan penetapan syarat substantif dalam pelaksanaan Pembebasan bersyarat. Tidak ada penjamin si narapidana karena ketika narapidana bebas bersyarat karena alasan keluarga tidak ada yang berada di Sumatera Utara, penjamin tidak ada yang mau menjamin karena sudah dipandang pelaku kriminalisasi.

### b. Peraturan Perundang-Undangan

Maksud dari peraturan perundang-undangan disini bahwa narapidana yang bersangkutan tersebut, tidak sedang menjalani pemeriksaan perkara pidana yang lain. Seandainya narapidana tersebut sedang menjalani proses pemeriksaan dalam perkara lain, maka dengan sendirinya narapidana yang bersangkutan tidak akan mendapatkan haknya dalam bentuk pemberian pembebasan bersyarat, Hanya dapat 2 (dua) kali dicabut, selanjutnya tidak ada hak lagi.

Pelaksanaan peraturan yang digunakan kepada narapidana yang wajib dikenakan sanksi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Pegawai Lembaga Pemasyarakatan harus teliti narapidana yang penerapan Peraturan Pemerintah yang wajib digunakan. Peraturan pemerintah mengatur mengenai pembebasan bersyarat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 berlaku pada tanggal 28 bulan 7 tahun 2006 dan berlaku sejak narapidana mendapat putusan hakim yang in kracht baru terkena Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 senilai 800 juta wajib dibayar namun kebanyakan narapidana tidak dapat membayarnya subsidernya sehingga narapidana wajib menjalani hukuman masa pidana pengganti denda sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 merupakan perketatan pemberian pembebasan bersyarat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006. Sebagai salah satu contohnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diwajibkan kepada warga binaan pemasyarakatan yang mau *Justice Collabulator* artinya bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar tindak pidana yang baru atau tindak pidana yang dilakukannya, diberlakukannya uang pengganti subsider. Narapidana yang tidak sanggup membayar diwajibkan menggantinya dengan pidana penjara.

### c. Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Maksud memberikan penekanan kepada seluruh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui kebijakannya untuk mewajibkan pembuatan laporan penelitian kemasyarakatan awal bagi narapidana, mengingat laporan penelitian kemasyarakatan awal merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas maupun kuantitas pemberian pembebasan bersyarat, perlu adanya perbaikan regulasi yang mengatur tentang penyederhanaan proses pemberian

pembebasan bersyarat, terutama dalam hal pentahapan atau hirarki Direktorat Jenderal Pemasyarakatan harus menelapkan kebijakan program non fisik terutama peningkatan pengetahuan dan pendidikan kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan maupun Balai Pemasyarakatan mengenai program pembinaan integrasi, salah satunya pemberian pembebasan bersyarat, melakukan pendekatan serta koordinasi kepada instansi terkait yang diawali dengan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pemberian Pembebasan Bersyarat.

## 2. Kendala Eksternal

- a. Pegawai lembaga pemasyarakatan mengharuskan mendisiplinkan kepada napi untuk berkelakuan baik agar bisa mendapatkan Pembebasan Bersyarat.
- b. Mewajibkan perketatan dan menerapkan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Kurangnya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan.
- d. Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang adanya Pembebasan Bersyarat.
- e. Melakukan Pengambilan Kutipan Hakim (Ekstra Vonis)

Pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kendal harus melakukan pengambilan Kutipan Putusan Hakim (Ekstra Vonis) untuk menjaga agar hak-hak dari narapidana tersebut tetap terlaksana sebagaimana mestinya sehingga tidak merugikan narapidana.

Solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat dan cara penyelesaiannya yaitu sebagai berikut:

- a. Keterlambatan turunnya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat disebabkan karena kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kewalahan dalam menyelesaikan berkas-berkas pengajuan Pembebasan Bersyarat dari 452 Lapas dan Rutan yang ada di 33 provinsi di Indonesia, hal ini disebabkan karena Sumber Daya Manusia yang tidak mencukupi, jumlah pegawai yang bekerja di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tidak seimbang dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, menurut data yang Penulis peroleh jumlah pegawai di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sendiri hanya 450 orang oleh karena itu cara penyelesaiannya harus menambah pegawai agar dapat mempercepat penyelesaian berkas-berkas dan dalam melakukan sidang TPP dapat berjalan cepat dan lancar.
- b. Penarikan sejumlah uang oleh petugas Rumah Tahanan Negara Klas IIA Kendal kepada narapidana yang ingin mengajukan Pembebasan Bersyarat untuk mengganti uang Foto Copy dan uang transport tidak dijelaskan dan tidak ada klausul mengenai penggantian uang Foto Copy dan uang transport dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.PK.04-10 Tahun 2007. Petugas tersebut akan dapat dikenai sanksi seperti bunyi dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04-10 tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat bahwa setiap petugas LAPAS atau RUTAN yang melakukan penyimpangan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri, dikenakan sanksi berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Implementasi Pembebasan Bersyarat bagi penyalahguna narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas IIA Kendal dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Peraturan Pemerintah. Syarat administratif pembebasan bersyarat diberlakukan kepada narapidana di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun harus membayar subsider baru mendapat pembebasan bersyarat sebagai perketatan. Narapidana yang tidak mampu membayar maka wajib menjalani pidana penjara sebagai pengganti subsider supaya narapidana yang bersangkutan jera dan tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum. Besarnya jumlah narapidana yang telah berhasil dalam menjalani pembebasan bersyarat khususnya dari tahun 2013 sampai tahun 2018 (bulan September) dapat dikatakan bahwa narapidana terutama dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal, pada umumnya dipandang berkelakuan baik. Dengan kata lain pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal berhasil atau dapat juga dikatakan bahwa pembebasan pembinaan bersyarat dalam pembinaan tersebut adalah efektif. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pembebasan Bersyarat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal yaitu, hambatan yang bersifat intern yang berasal dari : narapidana, petugas lembaga pemasyarakatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan hambatan yang bersifat ektern terdiri dari masyarakat dan terlambatnya kutipan putusan pengadilan.

### **2. Saran**

Diharapkan kepada pihak yang terkait dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal seperti pihak pengadilan Negeri dalam mengeluarkan Kutipan Putusan Hakim tidak terlambat menyampaikan Kutipan tersebut ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan agar proses perhitungan masa pidana untuk pemberian Pembebasan Bersyarat tidak terlambat dimasukkan ke data base Lembaga Pemasyarakatan. Serta pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana Pemasyarakatan agar lebih ditingkatkan lagi karena hal tersebut merupakan satu alternatif mengatasi over kapasitas atau kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta.: Ghalia Indonesia.

Bisri, Ilhami. 2004. *Sistem Hukum Indonesia. Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kelik Pramudya, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta.

M. Romli, Asep Syamsul, 2012, *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni.

Pandjaitan, Petrus Irwan dan Wiwik Sri Widiarty, 2008, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, Jakarta: Indhill Co.

Reksodipuro, Mardjono, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku ketiga*, Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBangPresindo, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Edi Pranoto, 2018, *Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan Pada Nilai Pancasila Di Era Globalisasi*, Jurnal Spektrum Hukum ( <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1111/958>) diakses pada tanggal 20 September 2019)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54d1ddea9831b/jangka-waktu-proses-pembebasan-bersyarat>. Di akses pada 29 Juni 2019.